



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama : **MUHAMMAD SHOLEH LUTFI**
Panggilan LUTFI;
2. Tempat lahir : Brebes;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 21 Februari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Surau Lauik, Nagari Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Sholeh Lutfi Panggilan Lutfi ditangkap pada tanggal 19 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/37/V/2023/Reskrim, tanggal 19 Mei 2023;

Terdakwa Muhammad Sholeh Lutfi Panggilan Lutfi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pmn tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pmn tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SHOLEH LUTFI Panggilan LUTFI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurlan dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPKUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD SHOLEH LUTFI Panggilan LUTFI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurang sepenuhnya selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Barang bukti berupa :

1. Uang sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari berbagai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

2.1 (satu) buah kunci wama silver merk SES;

3.2 (dua) buah kotak infak bertuliskan Masjid Nurul Bahari Pasir Pariaman;

4.1 (satu) unit Digital Video Recorder (DVR) untuk CCTV merk HIKVISION wama hitam;

Dikembalikan kepada Masjid Nurul Bahari Pasir Pariaman melalui saksi Janisman;

5.1 (satu) helai celana gamis wama cream merk 79remba-sport;

6.1 (satu) helai baju kaos wama abu-abu dengan tulisan NIKE pada bagian dada;

7.1 (satu) buah obeng dua arah merk IGM dengan wama tangkai putih merah;

8.1 (satu) buah gunting merk MONTANA dengan wama tangkai hitam kuning;

9.1 (satu) buah kantong plastik wama biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

10. 1 (satu) video rekaman CCTV camera 05 pada Masjid Nurul Bahari Pasir Pariaman tertanggal 19 Mei 2023 berdurasi 7 menit 21 detik size 96,4 MB kemudian di export ke dalam bentuk CD- RW;

Teriampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa MUHAMMAD SHOLEH LUTFI Panggilan LUTFI membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD SHOLEH LUTFI PGL LUTFI** pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2023, bertempat di dalam Mesjid Nurul Bahari Pasir Pariaman yang bertempat di Kelurahan Pasir Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana. "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa **MUHAMMAD SHOLEH LUTFI PGL LUTFI** adalah seseorang yang tinggal di Mesjid Nurul Bahari Pasir Pariaman sejak sekitar bulan Januari 2023 dan atas izin Pengurus Mesjid Nurul Bahari Pasir Pariaman terdakwa Pgl LUTFI diizinkan untuk tinggal di area mesjid tersebut dan menempati ruangan MDA Mesjid Nurul Bahari Pasir Pariaman;
- Bahwa terdakwa berniat untuk mengambil uang di dalam kotak infak Mesjid Nurul Bahari Pasir Pariaman sejak sekitar 5 (lima) hari sebelum kejadian namun dikarenakan setiap malam banyak orang yang tidur didalam mesjid tersebut, maka niat terdakwa pgl LUTFI baru dapat terlaksana pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di dalam Mesjid Nurul Bahari Pasir Pariaman yang bertempat di Kelurahan Pasir Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman, pada saat itu terdakwa Pgl LUTFI memperhatikan tidak ada orang yang tidur di dalam Mesjid tersebut dan terdakwa Pgl LUTFI langsung membuka pintu mesjid yang kebetulan tidak dikunci. Kemudian terdakwa Pgl LUTFI langsung menuju kamar garin dimana Kotak Infak biasa disimpan oleh pengurus mesjid, pada saat itu pintu kamar garin dalam keadaan terkunci dan terdakwa Pgl LUTFI mencoba membuka pintu kamar garin tersebut

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) buah kunci warna silver merek SES yang sebelumnya sekitar 3 (tiga) hari sebelum kejadian terdakwa Pgl LUTFI temukan di dekat WC Mesjid Nurul Bahari Pasir Pariaman, setelah berhasil membuka pintu kamar garin tersebut terdakwa Pgl LUTFI memasuki kamar dan terdakwa melihat terdapat 2 (dua) buah kotak infak di dalam kamar garin tersebut. Kemudian terdakwa Pgl LUTFI mengeluarkan 1 (satu) buah obeng dua arah merk IGM dengan warna tangkai putih merah dan 1 (satu) buah gunting merk MONTANA dengan warna tangkai Hitam Kuning dari kantong celana terdakwa Pgl LUTFI yang sebelumnya telah terdakwa Pgl LUTFI persiapkan, kemudian terdakwa Pgl LUTFI memutus kabel-kabel yang berhubungan dengan CCTV yaitu kabel-kabel DVR (*Digital Video Recorder*) dengan memotong kabel-kabel menggunakan gunting sehingga layar monitor CCTV mati. Bahwa kemudian terdakwa Pgl LUTFI mencongkel kaca kontak infak dibagian tempat masuk uang dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng hingga kaca bagian atas tempat memasukkan uang tersebut pecah, kemudian terdakwa Pgl LUTFI merebahkan posisi kotak infak tersebut agar terdakwa Pgl LUTFI dapat dengan mudah mengeluarkan uangnya, selanjutnya terdakwa Pgl LUTFI mengambil semua uang yang ada di dalam kotak infak tersebut dengan kedua tangannya dan uang tersebut terdakwa Pgl LUTFI masukan kedalam kantong plastik warna biru yang telah terdakwa Pgl LUTFI persiapkan sebelumnya dan yang terdakwa Pgl LUTFI sisakan hanya uang koin saja didalam kotak infak tersebut. Setelah terdakwa Pgl LUTFI mengambil uang pada kotak infak tersebut, terdakwa melanjutkan untuk mengambil uang yang terdapat pada kotak infak yang kedua dengan cara yang sama yaitu dengan mencongkel kaca kotak infak kedua dibagian tempat masuk uang tersebut hingga pecah, kemudian terdakwa Pgl LUTFI merebahkan posisi kotak infak tersebut supaya dapat dengan mudah untuk mengeluarkan dan mengambil uangnya, kemudian terdakwa Pgl LUTFI mengambil semua uang yang ada didalam kotak infak tersebut dan terdakwa Pgl LUTFI masukkan ke dalam kantong plastik warna biru dan terdakwa Pgl LUTFI juga menyisakan uang koin didalam kotak infak kedua;

- Bahwa setelah mengambil uang di dalam kotak infak Mesjid Nurul Bahari Pasir Pariaman, kemudian terdakwa Pgl LUTFI juga memasukan DVR (*Digital Video Recorder*), serta 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah gunting ke dalam kantong berwarna biru yang berisi uang. Kemudian terdakwa Pgl LUTFI keluar dari ruangan garin mesjid tersebut menuju ke ruangan MDA dengan membawa kantong plastik berwarna biru yang sudah berisi uang yang telah terdakwa Pgl LUTFI ambil dari dalam kotak infak Mesjid Nurul Bahari Pasir Pariaman tanpa seizin dan sepengetahuan pengurus mesjid;
- Bahwa sesampainya di ruangan MDA terdakwa Pgl LUTFI membuka kantong plastik tersebut, kemudian terdakwa Pgl LUTFI mengeluarkan DVR

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Digital Video Recorder), obeng dan gunting. Setelah itu DVR (Digital Video Recorder) tersebut terdakwa Pgl LUTFI buang dari lt.2 ruangan MDA hingga kebawah hingga jatuh arah samping Masjid, sedangkan obeng dan gunting terdakwa Pgl LUTFI letakan di keranjang tempat baju. Kemudian terdakwa Pgl LUTFI mengambil uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk nantinya akan dipergunakan terdakwa Pgl LUTFI untuk membeli sarapan pagi, sedangkan untuk sisa uang yang di dalam kantong plastik warna biru tersebut bersama dengan kantong plastiknya terdakwa Pgl LUTFI sembunyikan di atas loteng ruangan MDA tersebut. Setelah itu terdakwa Pgl LUTFI meletakkan kunci ruangan garin ke atas jendela mesjid, kemudian sekira pukul 02.00 WIB terdakwa Pgl LUTFI tidur hingga menjelang waktu shalat subuh tiba;

- Bahwa sekira pukul 08.00 WIB setelah membeli sarapan pagi menggunakan uang (yang sebelumnya telah terdakwa Pgl LUTFI ambil dari dalam kotak infak Masjid Nurul Bahari Pasir Pariaman tanpa seizin dan sepengetahuan pengurus mesjid), tiba-tiba masyarakat dan pemuda Pasir Pariaman datang ke ruangan MDA menghampiri terdakwa Pgl LUTFI. Masyarakat dan pemuda Pasir Pariaman menanyakan kepada terdakwa Pgl LUTFI terkait hilangnya uang di dalam kotak infak Masjid Nurul Bahari Pasir Pariaman dan meminta kejujuran dari terdakwa Pgl LUTFI karena perbuatan terdakwa Pgl LUTFI telah terekam CCTV. Kemudian terdakwa Pgl LUTFI menjawab jujur bahwa terdakwa Pgl LUTFI yang mengambil di dalam kotak infak Masjid Nurul Bahari Pasir Pariaman, dan selanjutnya terdakwa Pgl LUTFI beserta barang bukti diserahkan dan diamankan petugas kepolisian Resor Pariaman;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Pgl LUTFI mengambil dari dalam kotak infak Masjid Nurul Bahari Pasir Pariaman tanpa seizin dan sepengetahuan pengurus mesjid adalah untuk terdakwa Pgl LUTFI pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya pulang kampung ke Brebes Jawa Tengah;

- Bahwa setelah dilakukan penghitungan di kantor Polisi bersama pengurus Masjid Nurul Bahari Pasir Pariaman, jumlah uang yang telah diambil terdakwa Pgl LUTFI dari dalam kotak infak Masjid Nurul Bahari Pasir Pariaman adalah sejumlah Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). sehingga akibat perbuatan terdakwa Pgl LUTFI tersebut, Masjid Nurul Bahari Pasir Pariaman mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

SUBSIDAIR :

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD SHOLEH LUTFI PGL LUTFI** pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2023, bertempat di dalam Mesjid Nurul Bahari Pasir Pariaman yang bertempat di Kelurahan Pasir Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana. "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa **MUHAMMAD SHOLEH LUTFI PGL LUTFI** adalah seseorang yang tinggal di Mesjid Nurul Bahari Pasir Pariaman sejak sekitar bulan Januari 2023 dan atas izin Pengurus Mesjid Nurul Bahari Pasir Pariaman terdakwa Pgl LUTFI diizinkan untuk tinggal di area mesjid tersebut dan menempati ruangan MDA Mesjid Nurul Bahari Pasir Pariaman;
- Bahwa terdakwa berniat untuk mengambil uang di dalam kotak infak Mesjid Nurul Bahari Pasir Pariaman sejak sekitar 5 (lima) hari sebelum kejadian namun dikarenakan setiap malam banyak orang yang tidur didalam mesjid tersebut, maka niat terdakwa pgl LUTFI baru dapat terlaksana pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di dalam Mesjid Nurul Bahari Pasir Pariaman yang bertempat di Kelurahan Pasir Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman, pada saat itu terdakwa Pgl LUTFI memperhatikan tidak ada orang yang tidur di dalam Mesjid tersebut dan terdakwa Pgl LUTFI langsung membuka pintu mesjid yang kebetulan tidak dikunci. Kemudian terdakwa Pgl LUTFI langsung menuju kamar garin dimana Kotak Infak biasa disimpan oleh pengurus mesjid, pada saat itu pintu kamar garin dalam keadaan terkunci dan terdakwa Pgl LUTFI mencoba membuka pintu kamar garin tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci warna silver merek SES yang sebelumnya sekitar 3 (tiga) hari sebelum kejadian terdakwa Pgl LUTFI temukan di dekat WC Mesjid Nurul Bahari Pasir Pariaman, setelah berhasil membuka pintu kamar garin tersebut terdakwa Pgl LUTFI memasuki kamar dan terdakwa melihat terdapat 2 (dua) buah kotak infak di dalam kamar garin tersebut. Kemudian terdakwa Pgl LUTFI mengeluarkan 1 (satu) buah obeng dua arah merk IGM dengan warna tangkai putih merah dan 1 (satu) buah gunting merk MONTANA dengan warna tangkai Hitam Kuning dari kantong celana terdakwa Pgl LUTFI yang sebelumnya telah terdakwa Pgl LUTFI persiapkan, kemudian terdakwa Pgl LUTFI memutus kabel-kabel yang berhubungan dengan CCTV yaitu kabel-kabel DVR (*Digital Video Recorder*) dengan memotong kabel-kabel menggunakan gunting sehingga layar monitor CCTV mati. Bahwa kemudian terdakwa Pgl LUTFI mencongkel kaca kontak infak dibagian tempat masuk uang dengan

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) buah obeng hingga kaca bagian atas tempat memasukkan uang tersebut pecah, kemudian terdakwa Pgl LUTFI merebahkan posisi kotak infak tersebut agar terdakwa Pgl LUTFI dapat dengan mudah mengeluarkan uangnya, selanjutnya terdakwa Pgl LUTFI mengambil semua uang yang ada di dalam kotak infak tersebut dengan kedua tangannya dan uang tersebut terdakwa Pgl LUTFI masukan kedalam kantong plastik warna biru yang telah terdakwa Pgl LUTFI persiapkan sebelumnya dan yang terdakwa Pgl LUTFI sisakan hanya uang koin saja didalam kotak infak tersebut. Setelah terdakwa Pgl LUTFI mengambil uang pada kotak infak tersebut, terdakwa melanjutkan untuk mengambil uang yang terdapat pada kotak infak yang kedua dengan cara yang sama yaitu dengan mencongkel kaca kotak infak kedua dibagian tempat masuk uang tersebut hingga pecah, kemudian terdakwa Pgl LUTFI merebahkan posisi kotak infak tersebut supaya dapat dengan mudah untuk mengeluarkan dan mengambil uangnya, kemudian terdakwa Pgl LUTFI mengambil semua uang yang ada didalam kotak infak tersebut dan terdakwa Pgl LUTFI masukkan ke dalam kantong plastik warna biru dan terdakwa Pgl LUTFI juga menyisakan uang koin didalam kotak infak kedua;

- Bahwa setelah mengambil uang di dalam kotak infak Masjid Nurul Bahari Pasir Pariaman, kemudian terdakwa Pgl LUTFI juga memasukan DVR (*Digital Video Recorder*), serta 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah gunting ke dalam kantong berwarna biru yang berisi uang. Kemudian terdakwa Pgl LUTFI keluar dari ruangan garin mesjid tersebut menuju ke ruangan MDA dengan membawa kantong plastik berwarna biru yang sudah berisi uang yang telah terdakwa Pgl LUTFI ambil dari dalam kotak infak Masjid Nurul Bahari Pasir Pariaman tanpa seizin dan sepengetahuan pengurus mesjid;

- Bahwa sesampainya di ruangan MDA terdakwa Pgl LUTFI membuka kantong plastik tersebut, kemudian terdakwa Pgl LUTFI mengeluarkan DVR (*Digital Video Recorder*), obeng dan gunting. Setelah itu DVR (*Digital Video Recorder*) tersebut terdakwa Pgl LUTFI buang dari lt.2 ruangan MDA hingga kebawah hingga jatuh arah samping Masjid, sedangkan obeng dan gunting terdakwa Pgl LUTFI letakan di keranjang tempat baju. Kemudian terdakwa Pgl LUTFI mengambil uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk nantinya akan dipergunakan terdakwa Pgl LUTFI untuk membeli sarapan pagi, sedangkan untuk sisa uang yang di dalam kantong plastik warna biru tersebut bersama dengan kantong plastiknya terdakwa Pgl LUTFI sembunyikan di atas loteng ruangan MDA tersebut. Setelah itu terdakwa Pgl LUTFI meletakkan kunci ruangan garin ke atas jendela mesjid, kemudian sekira pukul 02.00 WIB terdakwa Pgl LUTFI tidur hingga menjelang waktu shalat subuh tiba;

- Bahwa sekira pukul 08.00 WIB setelah membeli sarapan pagi menggunakan uang (yang sebelumnya telah terdakwa Pgl LUTFI ambil dari

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kotak infak Masjid Nurul Bahari Pasir Pariaman tanpa seizin dan sepengetahuan pengurus mesjid), tiba-tiba masyarakat dan pemuda Pasir Pariaman datang ke ruangan MDA menghampiri terdakwa Pgl LUTFI. Masyarakat dan pemuda Pasir Pariaman menanyakan kepada terdakwa Pgl LUTFI terkait hilangnya uang di dalam kotak infak Masjid Nurul Bahari Pasir Pariaman dan meminta kejujuran dari terdakwa Pgl LUTFI karena perbuatan terdakwa Pgl LUTFI telah terekam CCTV. Kemudian terdakwa Pgl LUTFI menjawab jujur bahwa terdakwa Pgl LUTFI yang mengambil di dalam kotak infak Masjid Nurul Bahari Pasir Pariaman, dan selanjutnya terdakwa Pgl LUTFI beserta barang bukti diserahkan dan diamankan petugas kepolisian Resor Pariaman;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Pgl LUTFI mengambil dari dalam kotak infak Masjid Nurul Bahari Pasir Pariaman tanpa seizin dan sepengetahuan pengurus mesjid adalah untuk terdakwa Pgl LUTFI penggunaan untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya pulang kampung ke Brebes Jawa Tengah;

- Bahwa setelah dilakukan penghitungan di kantor Polisi bersama pengurus Masjid Nurul Bahari Pasir Pariaman, jumlah uang yang telah diambil terdakwa Pgl LUTFI dari dalam kotak infak Masjid Nurul Bahari Pasir Pariaman adalah sejumlah Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). sehingga akibat perbuatan terdakwa Pgl LUTFI tersebut, Masjid Nurul Bahari Pasir Pariaman mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362

KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmat Hidayat Panggilan Dayat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang dalam kotak infak mesjid Nurul Bahari Pasir Pariaman;
- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan di kantor Polisi sebelum dihadapkan ke persidangan ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada pada berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan di kantor Polisi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana pencurian uang dalam kotak infak mesjid Nurul Bahari Pasir Pariaman tersebut terjadi;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui uang di dalam kotak infak mesjid Nurul Bahari Pasir Pariaman telah hilang yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 04.45 WIB didalam Masjid Nurul Bahari Pasir Pariaman

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertempat di Kelurahan Pasir Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman.

Pada saat itu Saksi hendak masuk keruangan Garin untuk melaksanakan Adzan salat shubuh, namun ketika itu Saksi melihat pintu ruangan Garin tersebut sudah dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi masuk ke dalam ruangan Garin tersebut dan melihat 2 (dua) buah kotak infak mesjid Nurul Bahari Pasir Pariaman sudah dalam keadaan rebah di lantai dan kaca tempat memasukkan uang kedalam kotak tersebut telah lepas serta uang didalam kotak infak mesjid Nurul Bahari Pasir Pariaman tersebut sudah tidak ada. Kemudian Saksi melihat mesin *Digital Video Recorder* untuk CCTV juga tidak ada dan kabel penyambung terlihat putus. Mengetahui hal tersebut Saksi memberitahu kepada pengurus mesjid yang lain dan melanjutkan melaksanakan shalat subuh berjamaah;

- Bahwa Saksi bertugas sebagai pengurus Mesjid Nurul Bahari Pariaman tersebut sudah lebih kurang 8 (delapan) tahun;
- Bahwa berapa kalinya kotak infak tersebut dibuka dan dihitung oleh pengurus biasanya tergantung apakah sudah penuh atau tidaknya, tapi yang biasa Saksi lihat sekali dalam 15 (lima belas) hari;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan terakhir kali kotak infak dalam Mesjid Nurul Bahari Pariaman tersebut dibuka dan uangnya dihitung oleh pengurus Mesjid;
- Bahwa Saksi mengunci ruangan garin tersebut terakhir kalinya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pukul 21.00 WIB dan kuncinya Saksi yang menyimpannya. Dan sebelumnya Saksi memasukkan kedua kotak infak tersebut kedalam ruangan garin tersebut dan waktu itu terakhir kali Saksi melihat kotak infak tersebut masih utuh dan masih dalam keadaan berisi uang;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa melakukan pencurian uang dalam kotak infak Mesjid Nurul Bahari Pariaman tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan perhitungan di Kepolisian Resor Pariaman diketahui bahwa uang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Mesin Digital Video Recorder ditemukan tidak jauh dari lokasi mesjid;
- Bahwa setelah ditemukan mesin Digital Video Recorder tersebut pengurus mesjid membawanya ke teknisi untuk dapat memutar rekaman CCTV;
- Bahwa sekira pukul 07.20 WIB Saksi dihubungi oleh Pengurus Mesjid Sdr. Kusmadia dan Saksi diberitahu bahwa orang yang terekam dalam cctv mengambil uang dalam kotak infak tersebut adalah Terdakwa, mendengar hal itu Saksi langsung mencari Terdakwa ke ruangan MDA yaitu ruangan dimana Terdakwa biasa beristirahat. Pada saat itu pengurus mesjid lainnya juga ikut mendatangi Terdakwa yang sedang tidur diruangan MDA, hingga Terdakwa terbangun, kemudian Saksi serta pengurus mesjid lainnya dan beberapa

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga masyarakat menanyakan kepada Terdakwa tentang siapa yang telah mengambil uang dalam kotak infak yang telah hilang dan meminta Terdakwa untuk menjawab jujur karena sudah ada rekaman cctv. Akhirnya Terdakwa mengakui bahwa dialah yang telah mengambil uang dalam kotak infak tersebut lebih kurang pada pukul 01.00 Wib malam. Selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diamankan dan diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pencurian uang dalam kotak infak mesjid Nurul Bahari Pasir Pariaman tersebut adalah Terdakwa karena perbuatan pencurian yang dilakukan Terdakwa terekam oleh cctv dan Terdakwa juga mengakui telah mengambil uang dalam kotak infak tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tinggal di ruangan MDA Mesjid Nurul Bahari Pariaman tersebut lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu;
 - Bahwa yang biasanya memegang kunci ruangan garin tersebut adalah Saksi, Saksi Janisman (ayah Saksi) yang juga merupakan pengurus mesjid dan Ketua Mesjid yaitu Kusmadia Masri, namun kunci yang ada pada Saksi Janisman hilang lebih kurang 1 (satu) minggu sebelum kejadian;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut Saksi mengalami kerugian materil sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pengurus Mesjid Nurul Bahari Pasir Pariaman tersebut sebelum Terdakwa mengambil uang dari dalam kotak amal Mesjid Nurul Bahari Pasir Pariaman tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi ke-1 (satu) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Janisman Panggilan Janis, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang dalam kotak infak mesjid Nurul Bahari Pasir Pariaman;
- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan di kantor Polisi sebelum dihadapkan ke persidangan ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada pada berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan di kantor Polisi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana pencurian uang dalam kotak infak mesjid Nurul Bahari Pasir Pariaman tersebut terjadi;
- Bahwa pada awalnya Saksi mengetahui uang di dalam kotak infak mesjid Nurul Bahari Pasir Pariaman telah hilang yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 04.50 WIB, saat itu Saksi hendak bersiap untuk pergi shalat ke Mesjid Nurul Bahari Pariaman, kemudian Saksi dihampiri oleh Saksi Rahmat Hidayat Pgl Dayat dan Saksi Pgl Dayat memberitahu bahwa kotak

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

infak Masjid Nurul Bahari Pariaman telah dipecah dan uang didalamnya hilang;

- Bahwa kemudian setelah melaksanakan shalat subuh di Masjid Nurul Bahari Pariaman, Saksi memberi tahu pengurus mesjid lainnya dan bersama-sama mengecek ke ruangan Garin dimana kotak infak biasa disimpan, pada saat memasuki ruangan kamar Garin Saksi melihat 2 (Dua) buah kotak infak dalam keadaan rebah, kaca atasnya pecah dan uang didalamnya juga telah hilang. Kemudian Saksi juga melihat mesin *Digital Video Recorder (DVR)* untuk CCTV juga tidak ada dan kabel penyambung terlihat putus. Tidak lama kemudian mesin *Digital Video Recorder (DVR)* untuk CCTV ditemukan oleh pengurus mesjid lainnya tidak jauh dari lokasi mesjid, sehingga para pengurus mesjid menghubungi teknisi untuk dapat membuka *Digital Video Recorder (DVR)* dan melihat rekaman CCTV yang terpasang diruangan Garin, namun dikarenakan kabel CCTV telah putus-putus dan teknisi tersebut menyarankan pergi ke Masjid Raya Katapiang Desa Naras yang memiliki kesamaan dalam hal perangkat CCTVnya;

- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan pengurus mesjid lainnya pergi menuju Masjid Raya Katapiang Desa Naras, setibanya di Masjid Raya Katapiang Desa Naras Saksi bersama dengan teknisi dan pengurus mesjid lainnya menyambungkan *Digital Video Recorder (DVR)* Masjid Nurul Bahari Pariaman ke perangkat mesin CCTV Masjid Raya Katapiang Desa Naras, pada saat itu Saksi bersama-sama dengan pengurus mesjid lainnya menyaksikan rekaman CCTV dan terlihat seseorang memakai baju kaos warna gelap dan celana gamis warna terang masuk ke ruangan garin tempat kotak infak tersimpan dan tempat layar monitor CCTV berada. Kemudian orang tersebut mencoba mencongkel kotak infak dalam ruangan garin tersebut, dan yang Saksi lihat dalam rekaman tersebut bahwa pelakunya atau orang tersebut adalah Terdakwa

- Bahwa melihat hal tersebut Saksi menghubungi pengurus mesjid lainnya yang berada di Masjid Nurul Bahari Pasir Pariaman dan meminta agar Terdakwa diamankan terlebih dahulu. Selanjutnya Saksi kembali ke Masjid Nurul Bahari Pasir Pariaman;

- Bahwa kotak infak tersebut dibuka dan dihitung oleh pengurus biasanya tergantung apakah sudah penuh atau tidaknya, tapi yang biasa Saksi lihat sekali 15 (lima belas) hari sesuai dengan keperluan;

- Bahwa Saksi tidak ingat hari dan tanggalnya uang kotak infak tersebut dibuka, dan seingat Saksi terakhir pada bulan April 2023;

- Bahwa jumlah uang dalam kotak infak dalam Masjid Nurul Bahari Pariaman tersebut setelah dibuka dan dihitung per sekali 1 (satu) bulan jumlahnya tidak menentu namun berkisar dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya kedua kotak infak tersebut diletakkan dalam ruangan garin pada malam hari setelah shalat isya, dan Saksi Dayat lah yang biasanya memasukan dan mengeluarkan kotak infak tersebut. Dan pada pagi harinya ketika hendak shalat subuh Saksi Dayat juga yang mengeluarkan kedua kotak infak tersebut dari dalam ruangan garin;
 - Bahwa setelah dilakukan perhitungan di Kepolisian Resor Pariaman diketahui bahwa uang yang telah diambil oleh terdakwa Muhammad Sholeh Lutfi Panggilan Lutfi adalah sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian uang dalam kotak infak tersebut adalah Terdakwa karena yang pertama Saksi melihat bahwa Terdakwa terekam dalam CCTV sewaktu mengambil uang dalam kotak infak tersebut ketika rekaman tersebut di buka di Mesjid Katapiang Desa Naras. Kemudian yang kedua Saksi mendengar langsung Terdakwa juga mengakui telah mengambil uang dalam kotak infak tersebut;
 - Bahwa Saksi melihat langsung rekaman CCTV Mesjid Nurul Bahari Pariaman yang merekam kegiatan Terdakwa melakukan pencurian uang dalam kotak infak tersebut;
 - Bahwa Saksi bertugas sebagai pengurus Mesjid Nurul Bahari Pariaman tersebut sudah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tinggal di ruangan MDA Mesjid Nurul Bahari Pariaman tersebut lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu;
 - Bahwa yang biasanya memegang kunci ruangan garin tersebut adalah Saksi sendiri serta Saksi Rahmat Hidayat Panggilan Dayat yang juga merupakan pengurus mesjid, namun kunci yang ada pada Saksi telah hilang lebih kurang 1 (satu) minggu sebelum kejadian;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut Saksi mengalami kerugian materil sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pengurus Mesjid Nurul Bahari Pasir Pariaman tersebut sebelum Terdakwa mengambil uang dari dalam kotak amal Mesjid Nurul Bahari Pasir Pariaman tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi ke-2 (dua) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah mengambil uang dari dalam kotak amal atau kotak infak Mesjid Nurul Bahari Pasir Pariaman;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa pada tahap penyidikan di kantor Polisi sebelum dihadapkan ke persidangan ini;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa yang ada pada berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan di kantor Polisi tersebut adalah benar;

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB di dalam ruangan Garin Mesjid Nurul Bahari Pasir Pariaman yang bertempat di Kelurahan Pasir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa Terdakwa tinggal di dalam ruangan MDA Mesjid Nurul Bahari Pasir Pariaman tersebut sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa awalnya Terdakwa berniat untuk mengambil uang di dalam kotak infak Mesjid Nurul Bahari Pasir Pariaman sejak sekitar 5 (lima) hari sebelum kejadian namun dikarenakan setiap malam banyak orang yang tidur didalam mesjid tersebut, maka niat Terdakwa baru dapat terlaksana pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di dalam Mesjid Nurul Bahari Pasir Pariaman yang bertempat di Kelurahan Pasir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, pada saat itu Terdakwa memperhatikan tidak ada orang yang tidur di dalam Mesjid tersebut dan Terdakwa langsung membuka pintu mesjid yang kebetulan tidak dikunci, kemudian Terdakwa langsung menuju kamar Garin dimana kotak infak tersebut biasa disimpan oleh pengurus mesjid;
- Bahwa pada saat itu pintu kamar Garin tersebut dalam keadaan terkunci dan Terdakwa mencoba membuka pintu kamar Garin tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci warna silver merek SES yang sebelumnya sekitar 3 (tiga) hari sebelum kejadian Terdakwa temukan di dekat WC Mesjid Nurul Bahari Pasir Pariaman tersebut, setelah berhasil membuka pintu kamar Garin tersebut Terdakwa memasuki kamar dan Terdakwa melihat terdapat 2 (dua) buah kotak infak di dalam kamar Garin tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah obeng dua arah merk IGM dengan warna tangkai putih merah dan 1 (satu) buah gunting merk Montana dengan warna tangkai hitam kuning dari kantong celana Terdakwa yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan, kemudian Terdakwa memutus kabel-kabel yang berhubungan dengan CCTV yaitu kabel-kabel DVR (*Digital Video Recorder*) dengan memotong kabel-kabel menggunakan gunting sehingga layar monitor CCTV mati;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencongkel kaca kontak infak dibagian tempat masuk uang dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng hingga kaca bagian atas tempat memasukkan uang tersebut pecah, kemudian Terdakwa merebahkan posisi kotak infak tersebut agar Terdakwa dapat dengan mudah mengeluarkan uangnya, selanjutnya Terdakwa mengambil semua uang yang ada di dalam kotak infak tersebut dengan kedua tangan Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa masukan kedalam kantong plastik warna biru yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya dan yang Terdakwa sisakan hanya uang koin saja didalam kotak infak tersebut;

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mengambil uang pada kotak infak tersebut, Terdakwa melanjutkan untuk mengambil uang yang terdapat pada kotak infak yang kedua dengan cara yang sama yaitu dengan mencongkel kaca kotak infak kedua dibagian tempat masuk uang tersebut hingga pecah, kemudian Terdakwa merebahkan posisi kotak infak tersebut supaya dapat dengan mudah untuk mengeluarkan dan mengambil uangnya, kemudian Terdakwa mengambil semua uang yang ada didalam kotak infak tersebut dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik warna biru dan Terdakwa juga menyisakan uang koin didalam kotak infak kedua;
- Bahwa setelah mengambil uang di dalam kotak infak Masjid Nurul Bahari Pasir Pariaman, kemudian Terdakwa juga memasukan DVR (*Digital Video Recorder*), serta 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah gunting ke dalam kantong berwarna biru yang berisi uang. Kemudian Terdakwa keluar dari ruangan garin mesjid tersebut menuju ke ruangan MDA dengan membawa kantong plastik berwarna biru yang sudah berisi uang yang telah Terdakwa ambil dari dalam kotak infak Masjid Nurul Bahari Pasir Pariaman tersebut;
- Bahwa kemudian sesampainya Terdakwa di ruangan MDA tersebut Terdakwa membuka kantong plastik tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan DVR (*Digital Video Recorder*), obeng dan gunting, setelah itu DVR (*Digital Video Recorder*) tersebut Terdakwa buang dari lt.2 ruangan MDA hingga kebawah hingga jatuh arah samping Masjid, sedangkan obeng dan gunting Terdakwa letakan di keranjang tempat baju, kemudian Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk nantinya akan Terdakwa gunakan untuk membeli sarapan pagi, sedangkan untuk sisa uang yang di dalam kantong plastik warna biru tersebut bersama dengan kantong plastiknya tersebut Terdakwa sembunyikan di atas loteng ruangan MDA tersebut, setelah itu Terdakwa meletakkan kunci ruangan garin ke atas jendela mesjid, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa tidur hingga menjelang waktu shalat subuh tiba;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB setelah membeli sarapan pagi menggunakan uang yang Terdakwa ambil dari dalam kotak infak Masjid Nurul Bahari Pasir Pariaman tersebut, tiba-tiba masyarakat dan pemuda Pasir Pariaman datang ke ruangan MDA menghampiri Terdakwa, saat itu masyarakat dan pemuda Pasir Pariaman tersebut menanyakan kepada Terdakwa terkait hilangnya uang di dalam kotak infak Masjid Nurul Bahari Pasir Pariaman tersebut dan meminta kejujuran dari Terdakwa, karena perbuatan Terdakwa telah terekam CCTV kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa yang telah mengambil dari dalam kotak infak Masjid Nurul Bahari Pasir Pariaman tersebut, selanjutnya Terdakwa diserahkan dan diamankan petugas kepolisian Resor Pariaman;

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menikmati uang hasil curiannya tersebut senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli sarapan pagi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang dari dalam kotak infak Masjid Nurul Bahari Pasir Pariaman tanpa seizin dan sepengetahuan pengurus Masjid Nurul Bahari Pasir Pariaman tersebut adalah untuk Terdakwa digunakan untuk biaya hidup Terdakwa sehari-hari dan biaya pulang kampung Terdakwa ke Brebes, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari berbagai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kunci wama silver merk SES;
- 2 (dua) buah kotak infak bertuliskan Masjid Nurul Bahari Pasir Pariaman;
- 1 (satu) unit Digital Video Recorder (DVR) untuk CCTV merk HIKVISION wama hitam;
- 1 (satu) helai celana gamis wama cream merk 79remba-sport;
- 1 (satu) helai baju kaos wama abu-abu dengan tulisan NIKE pada bagian dada;
- 1 (satu) buah obeng dua arah merk IGM dengan wama tangkai putih merah;
- 1 (satu) buah gunting merk MONTANA dengan wama tangkai hitam kuning;
- 1 (satu) buah kantong plastik wama biru;
- 1 (satu) video rekaman CCTV camera 05 pada Masjid Nurul Bahari Pasir Pariaman tertanggal 19 Mei 2023 berdurasi 7 menit 21 detik size 96,4 MB kemudian di export ke dalam bentuk CD- RW;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik Terdakwa serta Saksi-saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 187 huruf a dan b KUHAP, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB di dalam ruangan Garin Masjid Nurul Bahari Pasir Pariaman yang bertempat di Kelurahan Pasir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tinggal di dalam ruangan MDA Masjid Nurul Bahari Pasir Pariaman tersebut sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa awalnya Terdakwa berniat untuk mengambil uang di dalam kotak infak Masjid Nurul Bahari Pasir Pariaman sejak sekitar 5 (lima) hari sebelum kejadian namun dikarenakan setiap malam banyak orang yang tidur didalam masjid tersebut, maka niat Terdakwa baru dapat terlaksana pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di dalam Masjid Nurul Bahari Pasir Pariaman yang bertempat di Kelurahan Pasir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, pada saat itu Terdakwa memperhatikan tidak ada orang yang tidur di dalam Masjid tersebut dan Terdakwa langsung membuka pintu masjid yang kebetulan tidak dikunci, kemudian Terdakwa langsung menuju kamar Garin dimana kotak infak tersebut biasa disimpan oleh pengurus masjid;
- Bahwa pada saat itu pintu kamar Garin tersebut dalam keadaan terkunci dan Terdakwa mencoba membuka pintu kamar Garin tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci warna silver merek SES yang sebelumnya sekitar 3 (tiga) hari sebelum kejadian Terdakwa temukan di dekat WC Masjid Nurul Bahari Pasir Pariaman tersebut, setelah berhasil membuka pintu kamar Garin tersebut Terdakwa memasuki kamar dan Terdakwa melihat terdapat 2 (dua) buah kotak infak di dalam kamar Garin tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah obeng dua arah merk IGM dengan warna tangkai putih merah dan 1 (satu) buah gunting merk Montana dengan warna tangkai hitam kuning dari kantong celana Terdakwa yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan, kemudian Terdakwa memutus kabel-kabel yang berhubungan dengan CCTV yaitu kabel-kabel DVR (*Digital Video Recorder*) dengan memotong kabel-kabel menggunakan gunting sehingga layar monitor CCTV mati;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencongkel kaca kontak infak dibagian tempat masuk uang dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng hingga kaca bagian atas tempat memasukkan uang tersebut pecah, kemudian Terdakwa merebahkan posisi kotak infak tersebut agar Terdakwa dapat dengan mudah mengeluarkan uangnya, selanjutnya Terdakwa mengambil semua uang yang ada di dalam kotak infak tersebut dengan kedua tangan Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa masukan kedalam kantong plastik warna biru yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya dan yang Terdakwa sisakan hanya uang koin saja didalam kotak infak tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mengambil uang pada kotak infak tersebut, Terdakwa melanjutkan untuk mengambil uang yang terdapat pada kotak infak yang kedua dengan cara yang sama yaitu dengan mencongkel kaca kotak infak kedua dibagian tempat masuk uang tersebut hingga pecah, kemudian Terdakwa merebahkan posisi kotak infak tersebut supaya dapat

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mudah untuk mengeluarkan dan mengambil uangnya, kemudian Terdakwa mengambil semua uang yang ada didalam kotak infak tersebut dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik warna biru dan Terdakwa juga menyisakan uang koin didalam kotak infak kedua;

- Bahwa setelah mengambil uang di dalam kotak infak Mesjid Nurul Bahari Pasir Pariaman, kemudian Terdakwa juga memasukan DVR (*Digital Video Recorder*), serta 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah gunting ke dalam kantong berwarna biru yang berisi uang. Kemudian Terdakwa keluar dari ruangan garin mesjid tersebut menuju ke ruangan MDA dengan membawa kantong plastik berwarna biru yang sudah berisi uang yang telah Terdakwa ambil dari dalam kotak infak Mesjid Nurul Bahari Pasir Pariaman tersebut;

- Bahwa kemudian sesampainya Terdakwa di ruangan MDA tersebut Terdakwa membuka kantong plastik tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan DVR (*Digital Video Recorder*), obeng dan gunting, setelah itu DVR (*Digital Video Recorder*) tersebut Terdakwa buang dari lt.2 ruangan MDA hingga kebawah hingga jatuh arah samping Mesjid, sedangkan obeng dan gunting Terdakwa letakan di keranjang tempat baju, kemudian Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk nantinya akan Terdakwa gunakan untuk membeli sarapan pagi, sedangkan untuk sisa uang yang di dalam kantong plastik warna biru tersebut bersama dengan kantong plastiknya tersebut Terdakwa sembunyikan di atas loteng ruangan MDA tersebut, setelah itu Terdakwa meletakkan kunci ruangan garin ke atas jendela mesjid, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa tidur hingga menjelang waktu shalat subuh tiba;

- Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB setelah membeli sarapan pagi menggunakan uang yang Terdakwa ambil dari dalam kotak infak Mesjid Nurul Bahari Pasir Pariaman tersebut, tiba-tiba masyarakat dan pemuda Pasir Pariaman datang ke ruangan MDA menghampiri Terdakwa, saat itu masyarakat dan pemuda Pasir Pariaman tersebut menanyakan kepada Terdakwa terkait hilangnya uang di dalam kotak infak Mesjid Nurul Bahari Pasir Pariaman tersebut dan meminta kejujuran dari Terdakwa, karena perbuatan Terdakwa telah terekam CCTV kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa yang telah mengambil dari dalam kotak infak Mesjid Nurul Bahari Pasir Pariaman tersebut, selanjutnya Terdakwa diserahkan dan diamankan petugas kepolisian Resor Pariaman;

- Bahwa Terdakwa telah menikmati uang hasil curiannya tersebut senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli sarapan pagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidairitas, yaitu Primair : melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Subsidair : melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan hukum pidana yaitu menunjuk kepada siapa saja selaku subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan pengertian siapa saja atau setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental serta mampu bertanggung jawab dihadapan hukum dan tidak termasuk kedalam golongan orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan pidana sebagaimana dalam buku ke 1 (satu) titel ke 3 (tiga) KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR. Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia yaitu Terdakwa Muhammad Sholeh Lutfi Panggilan

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lutfi, adalah orang-orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dengan arti kata tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan Terdakwa dari tuntutan pidana/hukuman, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur kesatu ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang" dapat ditafsirkan barang tersebut telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa/pelaku, sebagaimana kaedah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2206.K/Pid/1990 tertanggal 15 Mei 1993;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa awalnya Terdakwa berniat untuk mengambil uang di dalam kotak infak Masjid Nurul Bahari Pasir Pariaman sejak sekitar 5 (lima) hari sebelum kejadian namun dikarenakan setiap malam banyak orang yang tidur didalam mesjid tersebut, maka niat Terdakwa baru dapat terlaksana pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di dalam Masjid Nurul Bahari Pasir Pariaman yang bertempat di Kelurahan Pasir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, pada saat itu Terdakwa memperhatikan tidak ada orang yang tidur di dalam Masjid tersebut dan Terdakwa langsung membuka pintu mesjid yang kebetulan tidak dikunci, kemudian Terdakwa langsung menuju kamar Garin dimana kotak infak tersebut biasa disimpan oleh pengurus mesjid;

Menimbang, bahwa pada saat itu pintu kamar Garin tersebut dalam keadaan terkunci dan Terdakwa mencoba membuka pintu kamar Garin tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci warna silver merek SES yang sebelumnya sekitar 3 (tiga) hari sebelum kejadian Terdakwa temukan di dekat WC Masjid Nurul Bahari Pasir Pariaman tersebut, setelah berhasil membuka pintu kamar Garin tersebut Terdakwa memasuki kamar dan Terdakwa melihat terdapat 2 (dua) buah kotak infak di dalam kamar Garin tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah obeng dua arah merk IGM dengan warna tangkai putih merah dan 1

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah gunting merk Montana dengan warna tangkai hitam kuning dari kantong celana Terdakwa yang sebelumnya telah Terdakwa persiapan, kemudian Terdakwa memutus kabel-kabel yang berhubungan dengan CCTV yaitu kabel-kabel DVR (*Digital Video Recorder*) dengan memotong kabel-kabel menggunakan gunting sehingga layar monitor CCTV mati;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mencongkel kaca kontak infak dibagian tempat masuk uang dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng hingga kaca bagian atas tempat memasukkan uang tersebut pecah, kemudian Terdakwa merebahkan posisi kotak infak tersebut agar Terdakwa dapat dengan mudah mengeluarkan uangnya, selanjutnya Terdakwa mengambil semua uang yang ada di dalam kotak infak tersebut dengan kedua tangan Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa masukan kedalam kantong plastik warna biru yang telah Terdakwa persiapan sebelumnya dan yang Terdakwa sisakan hanya uang koin saja didalam kotak infak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mengambil uang pada kotak infak tersebut, Terdakwa melanjutkan untuk mengambil uang yang terdapat pada kotak infak yang kedua dengan cara yang sama yaitu dengan mencongkel kaca kotak infak kedua dibagian tempat masuk uang tersebut hingga pecah, kemudian Terdakwa merebahkan posisi kotak infak tersebut supaya dapat dengan mudah untuk mengeluarkan dan mengambil uangnya, kemudian Terdakwa mengambil semua uang yang ada didalam kotak infak tersebut dan Terdakwa masukan ke dalam kantong plastik warna biru dan Terdakwa juga menyisakan uang koin didalam kotak infak kedua;

Menimbang, bahwa setelah mengambil uang di dalam kotak infak Mesjid Nurul Bahari Pasir Pariaman, kemudian Terdakwa juga memasukan DVR (*Digital Video Recorder*), serta 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah gunting ke dalam kantong berwarna biru yang berisi uang. Kemudian Terdakwa keluar dari ruangan garin mesjid tersebut menuju ke ruangan MDA dengan membawa kantong plastik berwarna biru yang sudah berisi uang yang telah Terdakwa ambil dari dalam kotak infak Mesjid Nurul Bahari Pasir Pariaman tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya Terdakwa di ruangan MDA tersebut Terdakwa membuka kantong plastik tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan DVR (*Digital Video Recorder*), obeng dan gunting, setelah itu DVR (*Digital Video Recorder*) tersebut Terdakwa buang dari lt.2 ruangan MDA hingga kebawah hingga jatuh arah samping Mesjid, sedangkan obeng dan gunting Terdakwa letakan di keranjang tempat baju,

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk nantinya akan Terdakwa gunakan untuk membeli sarapan pagi, sedangkan untuk sisa uang yang di dalam kantong plastik warna biru tersebut bersama dengan kantong plastiknya tersebut Terdakwa sembunyikan di atas loteng ruangan MDA tersebut, setelah itu Terdakwa meletakkan kunci ruangan garin ke atas jendela mesjid, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa tidur hingga menjelang waktu shalat subuh tiba;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 08.00 WIB setelah membeli sarapan pagi menggunakan uang yang Terdakwa ambil dari dalam kotak infak Mesjid Nurul Bahari Pasir Pariaman tersebut, tiba-tiba masyarakat dan pemuda Pasir Pariaman datang ke ruangan MDA menghampiri Terdakwa, saat itu masyarakat dan pemuda Pasir Pariaman tersebut menanyakan kepada Terdakwa terkait hilangnya uang di dalam kotak infak Mesjid Nurul Bahari Pasir Pariaman tersebut dan meminta kejujuran dari Terdakwa, karena perbuatan Terdakwa telah terekam CCTV kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa yang telah mengambil dari dalam kotak infak Mesjid Nurul Bahari Pasir Pariaman tersebut, selanjutnya Terdakwa diserahkan dan diamankan petugas kepolisian Resor Pariaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” disini adalah dilakukan dengan sengaja yaitu pelaku menghendaki dan mengetahui maksud, tujuan dan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” menurut ilmu hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* Formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

2. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *Wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Malinkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel) atau hukum tidak tertulis/ perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa yang diambilnya adalah barang-barang yang bukan kepunyaannya, tanpa seizin yang

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, serta Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut dilarang hukum/ undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di dalam Masjid Nurul Bahari Pasir Pariaman yang bertempat di Kelurahan Pasir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang dari dalam kotak infak Masjid Nurul Bahari Pasir Pariaman tanpa seizin dan sepengetahuan pengurus Masjid Nurul Bahari Pasir Pariaman tersebut adalah untuk Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup Terdakwa sehari-hari dan biaya pulang kampung Terdakwa ke Brebes, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur ketiga ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

- Ad. 4. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa awalnya Terdakwa berniat untuk mengambil uang di dalam kotak infak Masjid Nurul Bahari Pasir Pariaman sejak sekitar 5 (lima) hari sebelum kejadian namun dikarenakan setiap malam banyak orang yang tidur didalam mesjid tersebut, maka niat Terdakwa baru dapat terlaksana pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di dalam Masjid Nurul Bahari Pasir Pariaman yang bertempat di Kelurahan Pasir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, pada saat itu Terdakwa memperhatikan tidak ada orang yang tidur di dalam Masjid tersebut dan Terdakwa langsung membuka pintu mesjid yang kebetulan tidak dikunci, kemudian Terdakwa langsung menuju kamar Garin dimana kotak infak tersebut biasa disimpan oleh pengurus mesjid;

Menimbang, bahwa pada saat itu pintu kamar Garin tersebut dalam keadaan terkunci dan Terdakwa mencoba membuka pintu kamar Garin tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci warna silver merek SES yang sebelumnya sekitar 3 (tiga) hari sebelum kejadian Terdakwa temukan di dekat WC Masjid Nurul Bahari Pasir Pariaman tersebut, setelah berhasil membuka pintu kamar Garin tersebut Terdakwa memasuki kamar dan Terdakwa melihat terdapat 2 (dua) buah kotak infak di dalam kamar Garin tersebut;

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah obeng dua arah merk IGM dengan warna tangkai putih merah dan 1 (satu) buah gunting merk Montana dengan warna tangkai hitam kuning dari kantong celana Terdakwa yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan, kemudian Terdakwa memutus kabel-kabel yang berhubungan dengan CCTV yaitu kabel-kabel DVR (*Digital Video Recorder*) dengan memotong kabel-kabel menggunakan gunting sehingga layar monitor CCTV mati;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mencongkel kaca kontak infak dibagian tempat masuk uang dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng hingga kaca bagian atas tempat memasukkan uang tersebut pecah, kemudian Terdakwa merebahkan posisi kotak infak tersebut agar Terdakwa dapat dengan mudah mengeluarkan uangnya, selanjutnya Terdakwa mengambil semua uang yang ada di dalam kotak infak tersebut dengan kedua tangan Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa masukan kedalam kantong plastik warna biru yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya dan yang Terdakwa sisakan hanya uang koin saja didalam kotak infak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mengambil uang pada kotak infak tersebut, Terdakwa melanjutkan untuk mengambil uang yang terdapat pada kotak infak yang kedua dengan cara yang sama yaitu dengan mencongkel kaca kotak infak kedua dibagian tempat masuk uang tersebut hingga pecah, kemudian Terdakwa merebahkan posisi kotak infak tersebut supaya dapat dengan mudah untuk mengeluarkan dan mengambil uangnya, kemudian Terdakwa mengambil semua uang yang ada didalam kotak infak tersebut dan Terdakwa masukan ke dalam kantong plastik warna biru dan Terdakwa juga menyisakan uang koin didalam kotak infak kedua;

Menimbang, bahwa setelah mengambil uang di dalam kotak infak Mesjid Nurul Bahari Pasir Pariaman, kemudian Terdakwa juga memasukan DVR (*Digital Video Recorder*), serta 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah gunting ke dalam kantong berwarna biru yang berisi uang. Kemudian Terdakwa keluar dari ruangan garin mesjid tersebut menuju ke ruangan MDA dengan membawa kantong plastik berwarna biru yang sudah berisi uang yang telah Terdakwa ambil dari dalam kotak infak Mesjid Nurul Bahari Pasir Pariaman tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya Terdakwa di ruangan MDA tersebut Terdakwa membuka kantong plastik tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan DVR (*Digital Video Recorder*), obeng dan gunting, setelah itu DVR (*Digital Video Recorder*) tersebut Terdakwa buang

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari lt.2 ruangan MDA hingga kebawah hingga jatuh arah samping Mesjid, sedangkan obeng dan gunting Terdakwa letakan di keranjang tempat baju, kemudian Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk nantinya akan Terdakwa gunakan untuk membeli sarapan pagi, sedangkan untuk sisa uang yang di dalam kantong plastik warna biru tersebut bersama dengan kantong plastiknya tersebut Terdakwa sembunyikan di atas loteng ruangan MDA tersebut, setelah itu Terdakwa meletakkan kunci ruangan garin ke atas jendela mesjid, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa tidur hingga menjelang waktu shalat subuh tiba;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 08.00 WIB setelah membeli sarapan pagi menggunakan uang yang Terdakwa ambil dari dalam kotak infak Mesjid Nurul Bahari Pasir Pariaman tersebut, tiba-tiba masyarakat dan pemuda Pasir Pariaman datang ke ruangan MDA menghampiri Terdakwa, saat itu masyarakat dan pemuda Pasir Pariaman tersebut menanyakan kepada Terdakwa terkait hilangnya uang di dalam kotak infak Mesjid Nurul Bahari Pasir Pariaman tersebut dan meminta kejujuran dari Terdakwa, karena perbuatan Terdakwa telah terekam CCTV kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa yang telah mengambil dari dalam kotak infak Mesjid Nurul Bahari Pasir Pariaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur keempat ini telah pula terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan dimaksud cukup selaras dengan sikap dan perilaku yang ditunjukkan dimuka persidangan karena selama pemeriksaan Terdakwa berterus terang dalam

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sehingga menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana terhadap Terdakwa lebih tepat dan adil sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haruslah memperhatikan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu selain memberikan nestapa bagi Terdakwa agar dapat berbuat baik dikemudian hari dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana sehingga memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim cukup adil sebagai mana tersebut dalam Dictum putusan ini yaitu pidana penjara untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar merubah tingkah lakunya dimasa-masa yang akan datang, selain itu Terdakwa bersikap sopan selama masa persidangan dan mengakui semua perbuatannya, maka hal tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang telah melanggar kaidah-kaidah dan norma-norma hukum serta sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemidanaan merupakan suatu respons universal terhadap kejahatan dan penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dimana doktrin menyatakan bahwa pemidanaan ditujukan bukanlah semata-mata untuk melaksanakan upaya balas dendam terhadap diri Terdakwa melainkan ditujukan untuk memenuhi rasa keadilan serta untuk membina diri Terdakwa supaya kondisi sosial kemasyarakatan dapat pulih kembali seperti sedia kala (*restitutio de integrum*), sehingga oleh karena itu pemidanaan haruslah berlandaskan pada rasa keadilan hukum yang bertitik tolak dari hati nurani, selain itu Majelis Hakim juga tidak diperkenankan semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloo*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum beserta segala pertimbangan di atas, dan juga demi tegaknya hukum serta keadilan dalam perkara a quo, maka dengan kewenangan jabatan yang melekat pada dirinya untuk memperbaharui makna serta penerapan kaidah-kaidah hukum (*judge made law*) sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dengan kesalahan Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini adalah telah tepat dan adil, setimpal dengan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat, serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHAP jo Pasal 21 KUHAP, Majelis Hakim memandang Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari berbagai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kunci wama silver merk SES, 2 (dua) buah kotak infak bertuliskan Masjid Nurul Bahari Pasir Pariaman dan 1 (satu) unit Digital Video Recorder (DVR) untuk CCTV merk HIKVISION wama hitam, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Masjid Nurul Bahari Pasir Pariaman, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Masjid Nurul Bahari Pasir Pariaman melalui Saksi Janisman Panggilan Janis;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) helai celana gamis wama cream merk 79remba-sport, 1 (satu) helai baju kaos wama abu-abu dengan tulisan NIKE pada bagian dada, 1 (satu) buah obeng dua arah merk IGM dengan wama tangkai putih merah, 1 (satu) buah gunting merk MONTANA dengan wama tangkai hitam kuning dan 1 (satu) buah kantong plastik wama biru, adalah barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa atau sebagai alat pendukung bagi Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) video rekaman CCTV camera 05 pada Masjid Nurul Bahari Pasir Pariaman tertanggal 19 Mei 2023 berdurasi 7 menit 21 detik size 96,4 MB kemudian di export ke dalam bentuk CD- RW, yang tidak diperlukan lagi untuk pembuktian dalam perkaranya Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara Terdakwa;

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian materil terhadap Masjid Nurul

Bahari Pasir Pariaman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Peradilan Umum, Undang-Undang tentang Kekuasaan KeHakiman dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Sholeh Lutfi Panggilan Lutfi** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Sholeh Lutfi Panggilan Lutfi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 5.1. Uang sejumlah Rp3..200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari berbagai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 5.2. 1 (satu) buah kunci wama silver merk SES;
 - 5.3. 2 (dua) buah kotak infak bertuliskan Masjid Nurul Bahari Pasir Pariaman;
 - 5.4. 1 (satu) unit Digital Video Recorder (DVR) untuk CCTV merk HIKVISION wama hitam;

Dikembalikan kepada Masjid Nurul Bahari Pasir Pariaman melalui Saksi Janisman Panggilan Janis;

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.5. 1 (satu) helai celana gamis wama cream merk 79remba-sport;
- 5.6. 1 (satu) helai baju kaos wama abu-abu dengan tulisan NIKE pada bagian dada;
- 5.7. 1 (satu) buah obeng dua arah merk IGM dengan wama tangkai putih merah;
- 5.8. 1 (satu) buah gunting merk MONTANA dengan wama tangkai hitam kuning;
- 5.9. 1 (satu) buah kantong plastik wama biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5.10. 1 (satu) video rekaman CCTV camera 05 pada Masjid Nurul Bahari Pasir Pariaman tertanggal 19 Mei 2023 berdurasi 7 menit 21 detik size 96,4 MB kemudian di export ke dalam bentuk CD- RW;

Tetap terlampir dalam berkas perkara Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, oleh Feri Anda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., dan Afdil Azizi, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evasri Kurniati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Wellina Feriza, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Feri Anda, S.H., M.H.

Afdil Azizi, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Evasri Kurniati, S.H.

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pmn